

ABSTRAK

- (A) Nama: Astuti Agnes
- (B) Judul Skripsi: Penerapan Delik Aduan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Terhadap Putusan Nomor 34/PID.B/2018/ Pengadilan Negeri Tobelo)
- (C) Halaman: viii + 69 halaman + lampiran
- (D) Kata kunci: Delik Aduan, Tindak Pidana, Perzinahan
- (E) Isi:

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP mengatur secara tegas unsur tindak pidana perzinahan. Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP, delik perzinahan dikualifikasi sebagai delik aduan. Pasal tersebut menyatakan secara tegas bahwa “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”. Namun dalam praktiknya, banyak sekali kasus perzinahan yang diproses bukan berdasarkan pengaduan melainkan pelaporan, salah satunya perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 34/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Tobelo. Bagaimana penerapan delik aduan terhadap tindak pidana perzinahan dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Tobelo? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian metode yuridis. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan diatas adalah melalui analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 284 KUHP, nilai kepastian hukum dan asas legalitas hal ini dikarenakan perkara perzinahan diproses tidak berdasarkan pengaduan. Saran yang dapat diajukan adalah aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim harus menegakan hukum terhadap perkara perzinahan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang didalamnya bukan hanya mengatur perihal unsur tindak pidana melainkan tentang pengaduan terhadap delik tersebut.

- (F) Acuan: (1946-2015)
- (G) Pembimbing
Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis
Astuti Agnes